

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**



Diajukan Oleh :

**MIA YULIANA
NPM. 211003742018421**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI


**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :
MIA YULIANAH
NPM. 211003742018421**


**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**


Dr. TOTOK TUMNGKAR, S.H., M.Hum
NIDK : 89030010201


Anggota,


KUSWARINI, S.H., M.H
NIDN : 0613126203

Anggota,


HERI PURNOMO, S.H., M.Hum
NIDN : 0616086201

**Mengetahui
Dekan,**


Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Tentang Anak.....	16
1. Pengertian Anak	16
2. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum	18

C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Anak.....	20
1. Pengertian Sistem Peradilan Anak	20
2. Sistem Peradilan Pidana Anak	21
3. Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan.....	23
4. Teori Pertimbangan Hakim	26
D. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	27
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	27
2. <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	29
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	32
4. Prosedur <i>Restorative Justice</i>	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber dan Jenis Data	36
1. Data Primer.....	38
2. Data Sekunder	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia.....	42
---	----

B. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang	50
C. Faktor Penyebab Terjadinya Anak yang Berhadapan dengan Hukum	69

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	74
2. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, pemerintah wajib memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas, salah satunya terhadap anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah yang bersangkutan dengan anak tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana, salah satunya dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum, implementasi *restorative justice*, serta apa faktor penyebab terjadinya anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan fakta dan memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul, kemudian disusun dan dianalisis, sehingga terbentuk suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dilakukan melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam *restorative justice* yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu diversifikasi dan persidangan, keduanya mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak. Serta terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya anak yang berhadapan dengan hukum, namun dari hasil wawancara dengan Ibu Novridane yang menjabat sebagai Staff di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa faktor utama penyebab anak melakukan tindak pidana adalah faktor lingkungan.

Kata Kunci: Peradilan Pidana; Anak; *Restorative Justice*.